

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam kajian yang dilakukan terkait pengadaan barang/jasa dalam bentuk swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan, dalam uraian dan pembahasan sub Bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan barang/jasa swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan telah direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri dan diawasi sendiri. Setiap SKPD mencatat perkembangan kegiatan melalui penyusunan rencana kerja harian, mingguan dan bulanan. Realisasi kemajuan fisik dicatat dan dievaluasi kemudian disesuaikan dengan dana anggaran. Dari data yang telah dipaparkan, tidak ditemukan permasalahan terkait dana anggaran, realisasi dana maupun permasalahan/kendala lainnya yang menimbulkan masalah hukum.
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola di Bagian Pengendalian Pembangunan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Wirobrajan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait maupun data yang didapatkan, dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Swakelola menghasilkan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa swakelola untuk sering diadakan, supaya nantinya tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul.
2. Transparansi dana dijalankan sesuai yang sudah ada, agar tidak ada masalah-masalah hukum.